



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INA ZUCHRIYAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN TATA USAHA KEPANITERAAN
3. NHK : 111595

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/95 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/65 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/156 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 111.000.000

1. MOBIL, ERTIGA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.900.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 44.715.044

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.907.615.044

III. HUTANG

Rp. 1.000.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 907.615.044

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.